

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.<sup>1</sup> Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat ini disebabkan Kemajuan ilmu dan teknologi, globalisasi, dan kemajuan industri yang telah melunturkan nilai-nilai kasih sayang dan penghormatan serta penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai etis, etika, moral, dan agama, sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Oleh sebab itu, banyak pelanggaran hak asasi terjadi dalam berbagai bentuk, utamanya dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja. Umumnya kekerasan terjadi pada orang-orang yang lemah, seperti anak, perempuan, dan orang tua (lansia). Kekerasan biasanya didominasi orang-orang yang kuat dan berkuasa. Kekerasan dikatakan melanggar hak-hak asasi karena kekerasan merampas

---

<sup>1</sup> Wagiyati Sutedjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, hal 5.

hak-hak kebebasan, hak-hak untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik pula.<sup>2</sup>

Penyebab terjadinya tindak kekerasan sangat bervariasi dan jenisnya pun bervariasi. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh orangtua, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya kepada anaknya. Kekerasan pada anak melanggar Hak Asasi Manusia, hal ini karena selaku manusia, anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO, ILO (*International Labour Organisation*) di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak Anak, Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segenap Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (disetujui pada Konvensi Ketenagakerjaan Internasional ke 87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa). Dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pada ayat : (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan

---

<sup>2</sup> Rianawati. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak*. Jurnal Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Pontianak.

kehidupannya. (2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak maka telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan penunjang yakni : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (khusus pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 yang mengatur tentang hak anak).<sup>4</sup>

Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan dalam ayat :

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

---

<sup>3</sup> Koesparmono Irsan. 2009. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, hal. 43.

<sup>4</sup> Jean, K. Matuankota. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Jurnal SASI Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011, hal 11.

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pada ayat :

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Tindak kekerasan pada anak di rumah dilakukan oleh orang, keluarga atau orang di sekitar anak. Sebab-sebab tindak kekerasan dilakukan karena ada perilaku anak yang menjengkelkan orang tua, sehingga orang tua mudah memukul fisik anaknya dan mengeluarkan kata-kata verbal yang menyakiti perasaan.. Tindakan kekerasan orang tua pada anak sangat mudah dilakukan bilamana orang tua sedang menghadapi masalah dan kurang dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Akibat pemukulan fisik dan psikis pada anak akan berdampak buruk, baik yang berkaitan dengan fisik, berupa luka, memar, pendarahan pada anggota tubuh, penyiksaan, cacat seumur hidup bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak. Kekerasan verbal pada anak dapat berupa cacian, ancaman, penghinaan, dan kata-kata yang menyakitkan perasaan anak. Tindakan kekerasan pada anak tidak saja dilakukan oleh orangtua tetapi orang-orang terdekat lainnya yang berada di sekitar anak. Kakak, abang, kakek, nenek, atau pihak keluarga yang lain. Anak-anak sangat mudah dan rentan mendapatkan kekerasan. Karena pada

dasarnya anak-anak sering melakukan kesalahan dan kadang-kadang membuat jengkel orangtua dan keluarganya.<sup>5</sup>

Pada umumnya masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak urusan "dapur" satu keluarga. Orang tua juga, tak sedikit, beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang katanya tak sekolahan, orang tua yang terpandang di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas anak di rumah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Jean, K. Matuankota. *Op. Cit*, hal. 2

<sup>6</sup> Sulaiman Zuhdi Manik, 2011. *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga*. From [http://www.KabarIndonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20070911\\_212313](http://www.KabarIndonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20070911_212313), 12 September 2011

Sangat sulit memantau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Tindakan hukuman pun sulit menjangkau perilaku keras terhadap anak. Karena tidak ada bukti kekerasan verbal misalnya yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Kecuali tindakan kekerasan berat berupa pembunuhan atau tindakan yang menimbulkan cacat pada anak. Tindakan kekerasan berat ini barulah ditindak lanjuti. Padahal, tindakan hukum yang dijatuhkan kepada orang tua yang melakukan kekerasan tidak akan bermanfaat bagi anak yang sudah mengalami cacat atau kematian. Seharusnya kekerasan ringan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak inilah sedini mungkin ditindak lanjuti, sehingga mudah mengantisipasi jangan sampai terjadi kekerasan yang dapat membahayakan psikis anak, anggota badan ataupun nyawa anak.<sup>7</sup>

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 21 dan 25 dalam UU ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

---

<sup>7</sup> *Ibid*,

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 2 terkait ruang lingkup pada Pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 5 ayat (1) butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya “. <sup>8</sup>

Dalam ketentuan umum Pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak. <sup>9</sup>

Akhir-akhir ini di negara Indonesia dinyatakan darurat pedofillia, darurat ialah gawat, genting, kritis yang artinya untuk mengatasinya amat mendesak dan pedofilia di negeri ini serupa gunung es, yang terungkap hanya sebagian kecil padahal faktanya bisa berkali-kali lipat dan menyebar di berbagai

---

<sup>8</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, Raja Grafindo Utama, Jakarta, hal.122.

<sup>9</sup> *Ibid*, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom

wilayah. Sebagai contoh Seorang ayah tega menyodomi anak tirinya yang masih berusia 15 Tahun di Kalimantan dan bocah berumur 13 Tahun dicabuli tiga pemuda di sebuah kamar kos di Kota Bogor dan para pelaku [pencabulan](#) ini merupakan teman korban yang baru dikenalnya. Menyikapi maraknya kasus kekerasan pada anak, Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menangani semua kasus yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat judul Tesis: “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pembaharuan hukum yang berjalan saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi upaya pembaharuan hukum pidana nasional ?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam implementasi perubahan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan

## Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pembaharuan hukum positif saat ini.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi upaya pembaharuan hukum pidana nasional.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam implementasi perubahan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Sebagai tambahan pengembangan ilmu hukum, terutama dalam kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi upaya pembaharuan hukum pidana nasional.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan bahan kajian semua pihak baik masyarakat dan yang berkaitan dengan hukum serta memberikan masukan dalam penyempurnaan hukum pidana anak.

Bagi para praktisi, dan penegak hukum dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi upaya pembaharuan hukum pidana nasional.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Kekerasan Anak dan Bentuk Kekerasan Anak**

Kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal non ferbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya.<sup>10</sup>

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau dipandang berada didalam keadaan lebih lemah), bersarakan kekuatannya-entah fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkan rasa derita dipihak yang tengah

---

<sup>10</sup> Erfaniah Zuhriah, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Press, Malang, hal.23.

obyek kekerasan.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian beberapa pengertian di atas, kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang (orang yang berkuasa) yang dapat menimbulkan sakit, penderitaan, baik fisik, psikis, dan sosial pada seseorang (identik orang yang lemah).<sup>12</sup>

Sedangkan pengertian kekerasan terhadap anak adalah (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.<sup>13</sup>

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) didefinisikan sebagai perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian perlu disadari bahwa *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa

---

<sup>11</sup> Mufidah, 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang hal.40.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.42.

<sup>13</sup> Daisy Widiastuti dan Rini Sekartini. *Deteksi Dini, Faktor Risiko, dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak*. Jurnal Sari Pediatri Vol.7 No.2 September 2005 ; hal.105-112.

pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga berupa berbagai eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan seksual, (sexual assault) pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).<sup>14</sup>

Kekerasan pada anak adalah kekerasan yang obyeknya adalah anak sebagai sasaran perilaku kekejaman seseorang yang menimbulkan sakit dan penderitaan pada fisik, psikis, maupun sosial anak, bahkan dapat menimbulkan cacat atau bahkan dapat menghilangkan nyawa anak. Kekerasan pada anak biasanya dilakukan oleh orang tua, keluarga, tetangga sekitar rumah, atau orang tua asuh anak. Kekerasan pada anak biasanya dalam bentuk kata-kata kasar, pemukulan, eksploitasi tenaga anak untuk bekerja, penelantaran, dan kekerasan dalam bentuk seksual.

Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan, kekerasan juga meliputi

---

<sup>14</sup> Bagong Suyanto, dan Sri Sanituti, 2002. *Krisis & Child Abuse* : Airlangga University, Surabaya, hal. 51.

ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental. Kekerasan anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi, penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking* jual beli anak. Sedangkan *Child Abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

Bentuk kekerasan apapun bentuknya, mulai dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi sampai pada perlakuan yang tidak manusiawi, akan terekam dalam alam bawah sadar mereka hingga beranjak dewasa bahkan sepanjang hidupnya. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak-anak.<sup>15</sup>

*Child abuse* terbagi menjadi 4 macam, yaitu *emotional abuse*, terjadi ketika orang tua mengetahui anaknya membutuhkan perhatian, mereka justru mengabaikannya. Ibu membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ibu

---

<sup>15</sup> Nasir Haidar, 1997. *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 42.

boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut berlangsung konsisten. *Verbal abuse* terjadi ketika ibu mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika anak mulai bicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, “bodoh”, “cerewet”, “kurang ajar”, dan lain sejenisnya. *Physical abuse*, ketika ibu memukul anak (ketika sebenarnya anak membutuhkan perhatian) memukul anak dengan tangan, kayu, kulit, logam, atau benda-benda keras lainnya akan diingat oleh anak. *Sexual abuse*, biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak. Walaupun beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam belas bulan pertama.<sup>16</sup>

Bentuk kekerasan pada anak sebagaimana dalam pembahasan di atas, menjelaskan bahwa bentuk kekerasan pada anak berupa kekerasan emosi, kekerasan dengan kata-kata, kekerasan pada tubuh anak, dan kekerasan seksual. Kekerasan emosi yaitu penolakan dari orang-orang yang dekat secara emosional dengan anak untuk memberikan perhatian, cinta, dan kasih sayang pada anak, sehingga membuat perasaan anak tidak bahagia, sedih, tertekan, dendam, benci, dan tidak suka pada orang

---

<sup>16</sup> Azevedo & Viviane, 2008. *Domestic Psychological Violence: Voice of Youth*, dikutip dari Lufita Tria Harisa, “Teori Tipologi Bentuk Kekerasan Psikologis terhadap Anak (Child-Psychological Violence)”, 2012, dalam <http://psychologicalspot.wordpress.com/2012/02/22/teoritipologi-bentuk-kekerasan-psikologisterhadap-anak-child-psychological-violence>, (22-02-2012). Diakses tanggal 23 Juli 2017, Jam 21.30

tersebut. Kekerasan verbal atau kekerasan dengan kata-kata yaitu seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak mengeluarkan kata-kata kasar atau kata yang tidak disenangi, menyakitkan, atau kata-kata yang mengecewakan perasaan anak, sehingga anak kecewa dan sedih serta mencurahkan kesedihannya dengan tangisan, atau kemarahan dan dendam di hatinya.

Selanjutnya bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan fisik atau kekerasan yang ditujukan pada tubuh anak, sehingga dapat melukai atau membuat cacat atau bahkan dapat menghilangkan nyawa anak. Kekerasan pada anak bersifat fisik ini dilakukan dengan pemukulan dengan bantuan alat, penamparan pipi, mencubit, melukai anak dengan alat-alat berbahaya, merendam dan menyiram anak dengan air dan cara-cara berbahaya lainnya yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak. Biasanya kekerasan yang dilakukan disebabkan karena ketidaksabaran seseorang terhadap perilaku anak, anak dijadikan sasaran kemarahan, tekanan kondisi ekonomi dan sosial.

Lebih lanjut wujud kekerasan psikis terdiri dari tiga kategori yaitu kekerasan psikologis, kekerasan verbal, dan kekerasan simbolik. Kekerasan psikologis seperti sikap mengingkari persamaan hak dan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu kekerasan verbal berupa ucapan yang merendahkan diri atau penghinaan. Bentuk yang ketiga yang termasuk

kekerasan psikis yaitu kekerasan simbolik yaitu tindakan yang menimbulkan rasa takut dan permusuhan. Kekerasan psikologis sebagaimana pernyataan Syamsul Bahri adalah kekerasan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan psikis, yaitu melakukan ketidakadilan terhadap seseorang, (menginjak hak dan martabat dan membedakan perlakuannya itu dari orang yang lain) mengindahkan hak-hak yang harusnya diterimanya, (mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima), melakukan tindakan yang tidak manusiawi, (memperlakukan anak yang tidak sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan, sehingga terkesan anak diperlakukan seperti binatang).<sup>17</sup>

Sedangkan kekerasan verbal menurut pandangan Syamsul Bahri adalah kekerasan yang dilakukan dengan kata-kata dimana seseorang melakukan tindakan kekerasan dengan mencela, menghina, memperolok, memanggil dengan kata-kata yang melukai perasaan anak, bahkan mempersamakan anak dengan binatang, Selanjutnya kekerasan simbolik adalah kekerasan dengan intimidasi atau ancaman sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran, gelisah, kesedihan, dendam dan benci, takut, dan bahkan rasa permusuhan.<sup>18</sup>

Sebenarnya ke-3 jenis kekerasan sebagaimana yang dimaksud oleh Syamsul Bachri diatas, digolongkan sebagai kekerasan fisik. Kekerasan

---

<sup>17</sup> Syamsul Bachri Thalib, 2010. *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*. Jakarta: Kencana, hal.55.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.57.

jenis ini tidak begitu mudah dikenali. Akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga dirinya serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang lain didepan orang lain, melaontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.<sup>19</sup>

## **2. Dampak Kekerasan Terhadap Anak dan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang**

Kekerasan akan menimbulkan berbagai dampak negatif pada anak. Dampak yang ditimbulkan pada fisik, psikis, dan moral. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Dampak kekerasan fisik, yaitu dampak kekerasan yang dialami oleh anak, dimana dampak yang dirasakan oleh anak bisa berupa sakit secara fisik yaitu luka-luka, benjolan ditubuhnya, dan memar. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung atau dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertumbuhan dan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.57.

<sup>20</sup> Ratna Dewi Anggraini, 2013. *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta, hal.26.

perkembangan anak yang mengalami kekerasan pada umumnya lebih lambat pada anak yang normal, yaitu:

- a. Dampak langsung terhadap kejadian *child abuse* 5% mengalami kematian, 25% mengalami komplikasi serius seperti patah tulang, luka bakar, cacat menetap.
- b. Terjadi kerusakan menetap pada susunan syaraf yang dapat mengakibatkan retardasi mental, masalah belajar/kesulitan belajar, buta, tuli, masalah dalam perkembangan motor/pergerakan kasar dan halus, kejadian kejang, ataksia, ataupun hidoscfolus.
- c. Pertumbuhan fisik anak pada umumnya kurang dari anak-anak sebayanya, yang bermakna berbeda dalam tinggi badan dan berat badan dengan anak normal.

Kekerasan fisik pada anak sangat berdampak tidak baik pada fisik anak. Seperti luka pada beberapa bagian tubuh anak, atau pada sekujur tubuh anak yang akan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan. Bila kekerasan mengenai kepala anak yang merupakan pusat syaraf atas atau mengenai bagian belakang tubuh anak bawah punggung adalah pusat syaraf bawah, maka bisa dipastikan akan terjadi kerusakan syaraf atas atau bawah, sehingga anak akan mengalami cacat tetap, misalnya kebutaan, bisu, tuli, kesulitan memusatkan perhatian, anggota badan seperti tangan bergerak sendiri tanpa kendali, anak menjadi idiot dan

sulit berpikir serius atau berpikir sederhana, pelupa, menurunnya kecerdasan anak, atau kelumpuhan.

2. Dampak kekerasan psikis, yaitu anak menarik diri dari lingkup rumah tangganya dan kata-kata kasar yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan sendiri untuk berbicara seperti ini. Perkembangan kejiwaan juga mengalami gangguan yaitu:

- a. Kecerdasan, berbagai penelitian melaporkan bahwa terdapat keterlambatan dalam perkembangan kognitif, bahasa, membaca, dan motorik. Retardasi mental dapat diakibatkan trauma langsung pada kepala, juga karena malnutrisi. Anak juga kurang mendapat stimulasi adekuat karena gangguan emosi.
- b. Emosi, masalah yang sering dijumpai adalah gangguan emosi. Kesulitan belajar/sekolah, kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, kehilangan kepercayaan diri, fobia, cemas. Beberapa anak menjadi agresif atau bermusuhan dengan orang dewasa, atau menarik diri/menjauhi pergaulan. Anak suka mengompol, hiperaktif, perilaku aneh, kesulitan belajar, gagal sekolah, sulit tidur, temper tantrum.
- c. Konsep diri, anak yang mendapat kejadian *child abuse* merasa dirinya jelek, tidak dicintai, tidak dikehendaki, muram dan tidak

bahagia, tidak mampu menyenangkan aktifitas, dan melakukan percobaan bunih diri.

- d. Agresif, anak yang mendapat kejadian *child abuse* lebih agresif tersebut meniru tindakan orang tua mereka atau mengalihkan perasaan agresif kepada teman sebayanya sebagai hasil kurangnya konsep diri.
- e. Hubungan sosial, pada anak-anak tersebut kurang dapat bergaul dengan teman sebaya atau dengan orang dewasa, misalnya melempari batu, perbuatan criminal lainnya.
- f. Akibat dari *sexual abuse*, tanda akibat trauma atau infeksi lokal, seperti nyeri perineal, sekret vagina, nyeri dan perdarahan anus, tanda gangguan emosi, misalnya konsentrasi kurang, enuresis, enkopresis, anoreksia dan perubahan tingkah laku, kurang percaya diri, sering menyakiti diri sendiri, dan sering mencoba bunuh diri, tingkah laku atau pengetahuan seksual anak yang tidak sesuai dengan umumnya.

Dampak kekerasan psikis sebagai ulasan di atas, sangat berakibat fatal bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Anak yang didera kekerasan psikis secara terus menerus akan tumbuh suatu kepribadian yang tidak wajar. Utamanya anak tidak dapat bersosialisasi dengan baik dengan orang lain, memandang orang lain penuh

kecurigaan, dan memiliki sifat pendendam kepada siapa saja yang mempunyai kemiripan dengan orang yang pernah melakukan kekerasan pada dirinya. Anak seperti ini sangat mudah membahayakan orang lain dan terperangkap pada lingkungan yang tidak baik atau lingkungan rusak sekelilingnya. Dia akan mudah menyakiti orang lain atau bahkan sangat mudah melukai dan membunuh orang lain.

Kekerasan psikis nampaknya merupakan hal yang sepele, khususnya bagi orangtua. Kadang-kadang orangtua tanpa sadar atau sengaja mengeluarkan kata-kata kotor pada anaknya, namun orangtua tidak pernah berpikir, bahwa akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis sesungguhnya akan menimbulkan dampak negatif yang bahayanya tidak saja akan membahayakan bagi anaknya sendiri namun juga akan dapat membahayakan orang lain.

3. Dampak kekerasan yang bersifat hukum yaitu akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh orangtua adalah anak harus melakukan mengerjakan tugas yang dilakukan oleh ayahnya dan pendidikannya yang bermasalah. Pada umumnya orangtua yang mempunyai ekonomi kelas menengah ke bawah sering tanpa sadar telah menelantarkan hak-hak anaknya. Hak-hak anak untuk memperoleh makanan dan minum yang sehat dan cukup, pendidikan yang layak bagi anak, pakaian dan

kebutuhan sandang anak lainnya juga tercukupi, pemberian waktu bermain, istirahat, belajar, dan kebersamaan yang cukup pula bagi anak.

Sebaliknya, fenomena yang terjadi pada anak adalah anak dipaksa dan dieksploitasi untuk bekerja, bahkan ada orangtua yang tega menjual anaknya kepada orang lain (untuk diadopsi, dijadikan wanita penghibur, dikawinkan pada usia dini atau pembantu rumah tangga). Keadaan ini seperti sangat mengkhawatirkan bagi tumbuh kembang anak untuk mendapatkan masa depan yang baik dan penuh harapan baginya.

Penelantaran hak-hak anak adalah merupakan kekerasan hukum pada anak. Dalam usia yang tidak layak anak harus bekerja membanting tulang, yang tidak saja dapat merugikan fisiknya namun juga secara psikis anak. Secara fisik, tubuh anak yang belum berkembang sempurna, tinggi dan berat badan yang belum berkembang optimal, tulangnya yang masih kecil dan belum mampu mengangkat beban yang berat, pikirannya juga belum dewasa untuk menerima pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak, yang kemungkinan saja karena sering menerima dan memikul beban berat, tubuh anak berkembang tidak sempurna. Selain itu, anak yang seharusnya belajar untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang, pada akhirnya tidak mempunyai kesempatan belajar apalagi untuk bermain dan

bersosialisasi bersama teman-temannya. Banyak waktu anak-anaknya akan terkorbankan karena penelantaran yang dilakukan oleh orangtua.

Pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention On The Right Of The Child* sebagai hasil sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989, yang kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990. Dengan telah disahkannya konvensi tersebut maka pemerintah terikat untuk melaksanakan secara penuh hak-hak yang tertuang dalam konvensi tersebut, yang berkaitan dengan masalah: Perlindungan terhadap anak dari kekejaman, penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi, peran serta anak dalam masyarakat, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai alam pikirnya serta penyediaan segala kebutuhan dasar anak.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak maka telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan penunjang yakni: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (khusus pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 yang mengatur tentang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.13.

hak anak). Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan dalam ayat: (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pada ayat:

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Selanjutnya rumusan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, menyebutkan tentang anak, perlindungan anak, anak terlantar, anak cacat, anak unggul, anak angkat, anak asuh, kuasa asuh, kewajiban orang tua, keluarga, wali, hak anak, masyarakat, pendamping, orang, perlindungan khusus, dan pemerintah, sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi dan/atau organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan rumusan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 di atas, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dari sejak kandungan sampai berusia 18 tahun. Anak berhak mendapat pengasuhan, pemeliharaan, dipenuhi hak-haknya sebagai anak dengan layak, baik dari segi kesehatannya, pendidikannya, sandang dan pangannya, mental, emosi, agamanya dengan baik, serta harus mendapatkan perlindungan, baik

dari orang tuanya, wali, orang tua angkat, atau keluarganya, bahkan pemerintah. Undang-undang Anak sangat diperlukan untuk menjamin kehidupan anak yang aman, nyaman, damai, dan terpenuhi segala hak-haknya serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *socio legal research*. *Socio legal* adalah sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif (norma-norma hukum, yuridis) dan pendekatan ilmu non-hukum. Sifat *Socio legal* adalah preskriptif yaitu memberi solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normatif dan pendekatan non-hukum/aspek sosial.<sup>22</sup>

### **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis,

---

<sup>22</sup> [http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html](http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html). Diakses 1 Agustus 2017, Pukul 07.00.

yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>23</sup>

### **3. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

#### **1. Bahan hukum primer.**

Bahan hukum primer yang dimaksud disini adalah bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penelitian.

Adapun bahan hukum primer adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dll.

---

<sup>23</sup> Ediwarman, Monograf, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal. 24

c. Hukum Adat

2. Bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa : buku-buku, jurnal artikel, makalah, hasil penelitian dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah penerapan perlindungan Hukum terhadap anak korban (tindak) kekerasan yang dilakukan keluarga dalam upaya pembentukan Hukum pidana nasional.

3. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

## **5. Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah dekriptif kualitatif, yaitu metode yang didapatkan dengan dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan – peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada dokumen sesuai dengan tesis tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang kekerasan anak, pengertian Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

Bab III Hasil Penelitian Bab ini membahas rumusan masalah tentang Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pembaharuan hukum positif saat ini, dan kebijakan membahas kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi upaya pembaharuan hukum pidana nasional.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.

## H. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Mei 2017				Juni 2017				Juli 2017				Agustus 2017				September 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal	■	■																		
2	Pengambilan data			■	■																
3	Pengolahan analisa data					■	■	■	■												
4	Seminar Tesis									■	■										
5	Revisi											■	■								
6	Penggandaan Laporan													■	■						

Jadwal dalam penelitian ini dilakukan secara terarah dan tepat

waktu seperti yang direncanakan pada waktu melakukan penelitian.

Adapun jadwal penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut :